



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN
NOMOR : 922/SDM.02.1-PU/3403/KPU-Kab/I/2018
TENTANG

PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILU 2019

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2018 tentang Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

I. SYARAT PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
4. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
6. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
10. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
12. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.

II. KELENGKAPAN PENDAFTARAN :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang berisi tentang:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

III. JADWAL KEGIATAN

| NO. | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|------------------|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | Pengumuman pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 3 Februari 2018 | 5 Februari 2018 |
| 2 | Penerimaan berkas pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 6 Februari 2018 | 12 Februari 2018 |
| 3 | Penelitian Administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 13 Februari 2018 | 15 Februari 2018 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 16 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
| 5 | Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 16 Februari 2018 | 22 Februari 2018 |
| 6 | Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 18 Februari 2018 | 20 Februari 2018 |
| 7 | Pengumuman Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 21 Februari 2018 | 22 Februari 2018 |
| 8 | Seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 23 Februari 2018 | 24 Februari 2018 |
| 9 | Pengumuman hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 25 Februari 2018 | 27 Februari 2018 |
| 10 | Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 7 Maret 2018 | 8 Maret 2018 |

IV. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Tanggal 6-12 Februari 2018 di Kantor Kecamatan masing masing jam 8.00 – 16.00 WIB.

V. JADWAL TES TERTULIS

| NO | HARI/ TANGGAL | JAM | TEMPAT | PESERTA |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Senin, 19 Februari 2018 | 14.00 s/d selesai | SMP Negeri 1 Gedangsari (Ngalang) | 1 Kecamatan Patuk 2 Kecamatan Gedangsari |
| | | | SMP Negeri 1 Paliyan | 1 Kecamatan Saptosari 2 Kecamatan Paliyan |
| | | | SMP Negeri 2 Wonosari | 1 Kecamatan Wonosari 2 Kecamatan Semanu |
| | | | SMP Negeri Ngawen | 1 Kecamatan Nglipar 2 Kecamatan Ngawen |
| | | | SMP Negeri 1 Playen | 1 Kecamatan Playen |
| | | | 2 | Selasa, 20 Februari 2018 |
| SMP Negeri 1 Rongkop | 1 Kecamatan Rongkop 2 Kecamatan Girisubo | | | |
| SMP Negeri 1 Tepus | 1 Kecamatan Tepus 2 Kecamatan Tanjungsari | | | |
| SMP Negeri 3 Ponjong | 1 Kecamatan Ponjong | | | |
| SMP Negeri 1 Karangmojo | 1 Kecamatan Semin 2 Kecamatan Karangmojo | | | |

VI. KETENTUAN LAIN

1. Penyandang disabilitas dapat mendaftar sebagai PPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPS;
2. Peserta dapat melampirkan fotokopi sertifikat keahlian yang dimiliki;
3. Formulir pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:
 - a. KPU Kabupaten Gunungkidul Jl. Ki Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Wonosari Gunungkidul Telp: (0274) 391210 pada jam kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB.
 - b. Kantor Kecamatan setempat pada hari dan jam kerja;
 - c. Website KPU Kabupaten Gunungkidul dengan alamat kab-gunungkidul.kpu.go.id ;
 - d. Facebook KPU Gunungkidul : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Twitter dan Instagram : @kpu_gunungkidul;
4. Perhitungan masa jabatan Anggota PPK/PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut adalah sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
5. Semua dokumen kelengkapan persyaratan dimasukkan dalam amplop cokelat dan dibuat 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy. Surat lamaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.
6. Penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan dilaksanakan di Kantor Kecamatan masing-masing sesuai hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui masyarakat pada umumnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunungkidul
 Pada tanggal : 31 Januari 2018

KETUA 

 MOH. CAENURI IKHSAN